

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yaitu pada pasal 28b. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.¹ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

¹ Lihat Artikel “*Temuan dan Rekomendasi KPAI tentang Perlindungan Anak Dibidang Perdagangan Anak (Trafficking) dan Eksploitasi Terhadap Anak*”, KPAI, dalam <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/di-akses-pada-hari-rabu,-tanggal-30-november-2016-pukul-10.32-WIB>

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak (*child trafficking*) dikarenakan belum optimalnya upaya perlindungan anak yang dilakukan. Kasus perdagangan anak juga cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu dari tahun 2010 - 2012 yaitu ada 410 kasus pada tahun 2010 meningkat menjadi 480 kasus di tahun 2011 dan menjadi 673 kasus pada tahun 2012. Indonesia merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi terhadap anak. Fenomena perdagangan orang dewasa ini semakin beragam bentuk dan modusnya. Banyak pelacuran baik di area lokalisasi maupun ditempat-tempat pelacuran terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus, hotel dan lain-lain mulai menjamur, baik di kota besar maupun di pedesaan.²

Data BARESKRIM POLRI mencatat bahwa selama tahun 2010 - 2013 terdapat 467 kasus *trafficking*. Jumlah anak yang menjadi korban *trafficking* dan eksploitasi sebanyak 197 orang sebagian besar adalah anak perempuan. Pada tahun 2011 jumlah kasus perdagangan orang sebanyak 205 kasus dengan jumlah korban anak perempuan sebanyak 87 anak, pada tahun 2012 jumlah kasus perdagangan orang sebanyak 192 kasus dengan jumlah korban anak perempuan sebanyak 71 anak dan 1 orang anak laki-laki, dan pada tahun 2013 jumlah kasus perdagangan orang sebanyak 70 kasus dengan jumlah korban anak perempuan sebanyak 40 anak.³

²*Ibid*

³*Ibid*

International Organization for Migration (IOM) mencatat, pada periode Maret 2005 hingga Desember 2014, jumlah *perdagangan orang atau human trafficking* yang terjadi di Indonesia mencapai 6.651 orang. *National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit* IOM Nurul Qoiriah mengatakan, angka ini menjadi jumlah paling besar di antara negara-negara tempat terjadinya human trafficking di dunia.⁴

"Data dari IOM, hingga Desember 2014 *human trafficking* tercatat ada 7.193 orang korban yang teridentifikasi," ujar Nurul di Menara Kadin. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 6.651 orang atau sekitar 92,46 persen, dengan rincian korban wanita usia anak 950 orang dan wanita usia dewasa 4.888 orang. Sedangkan korban pria usia anak 166 orang dan pria dewasa sebanyak 647 orang.⁵

Rincian data dari KPAI mengenai kasus *human trafficking* dengan anak sebagai korbannya pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Pada tahun 2015 anak sebagai korban perdagangan (*trafficking*) berjumlah 48 atau 16,6 %, yaitu pada bulan Januari ada 3 anak sebagai korban *trafficking*, pada bulan Februari ada 2 anak, bulan Maret ada 5 anak, bulan April ada 4 anak, bulan Mei ada 4 anak, bulan Juni ada 9 anak, bulan Juli ada 8 anak, bulan Agustus ada 4 anak, bulan September ada 2 anak, bulan Oktober ada 3 anak, bulan November ada 2 anak, dan bulan Desember ada 2 anak sebagai korban *trafficking*. Dari data

⁴Septian Deny, "*Catatan IOM: Human Trafficking Paling Banyak Terjadi di Indonesia*", Liputan6.Com, 11 Juni 2015, pukul 14:44 WIB, diakses pada hari sabtu tanggal 3 Desember 2016 pukul 22.11 WIB

⁵*Ibid*

tersebut pada bulan Juni dan Juli kasus *human trafficking* dengan anak sebagai korbannya mengalami peningkatan yaitu sebanyak 9 dan 8 orang anak.⁶

Pada hakekatnya perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Demi pelaksanaan perlindungan anak secara rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat, maka masalah perlindungan anak perlu ditinjau dan dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perlu dipahami dan disebarluaskan pengertian dan pemikiran-pemikiran mengenai manusia, keadilan, hak dan kewajiban, kepentingan pribadi dan kepentingan nasional dan pemikiran-pemikiran lain yang positif yang dapat merupakan pedoman kita bersikap dan bertindak ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan perlindungan anak yang meliputi berbagai bidang pelayanan kehidupan yang harus dikerjakan bersama-sama, memerlukan suatu organisasi koordinasi.⁷

Organisasi koordinasi kerjasama diperlukan untuk mencegah ketidakseimbangan dalam pemilihan pelaksanaan perlindungan anak dan penghalangan serta persaingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan antar individu, golongan, instansi yang melibatkan diri dalam perlindungan anak. Jaminan pelaksanaan perlindungan anak harus dilakukan dengan berbagai cara,

⁶Lihat Artikel “*Rincian Data Kasus Trafficking dan Eksploitasi – 2015*” KPAI, dalam <http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-2015>, diakses pada hari kamis, tanggal 1 Desember 2016, pukul 11.03 WIB.

⁷ Arif Gosita, “*Masalah Korban Kejahatan*”, FHUI Cet. Ke IV, Jakarta, 2007, Hal. 215

antara lain dengan peraturan perundang-undangan yang dapat dipahami oleh banyak orang. Merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, warga negara untuk ikut serta dalam perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, berdasarkan Pancasila, undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesejahteraan yang ada, demi mencapai aspirasi bangsa Indonesia, masyarakat yang adil dan makmur spiritual dan material.⁸

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *human trafficking* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 saat ini?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana *children trafficking*?
3. Bagaiman tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana *human trafficking*?

⁸ *ibid Hal. 216*

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *human trafficking* ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang saat ini.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab sehingga anak menjadi korban *human trafficking*.
3. Untuk mengetahui sudah sejauh mana tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana *human trafficking* dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana *human trafficking*.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan yang lebih luas terhadap ilmu hukum, pemerintah, masyarakat, serta di bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan edukasi dan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban human trafficking ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Kerangka Teoretik

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁹

2. **Perlindungan Anak**

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

⁹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada hari Senin tanggal 28 November 2016, Pukul 10.58 WIB.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Adapun *tujuan perlindungan*, adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting, yaitu:

- 1) Terjamin dan terpenuhinya hak-hak anak.
- 2) Terpenuhinya harkat dan maertabat kemanusiaan.
- 3) Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- 4) Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹¹

Cakupan pengertian perlindungan dan tujuan perlindungan anak kiranya sejalan dengan konvensi hak anak dan perlindungan HAM yang terpatri dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menegaskan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

¹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 1 angka 2.

¹¹ Bambang Waluyo, *“Viktimologi Perlindungan Korban dan saksi*, Sinar Grafika Cet Ke II, Jakarta, 2012, Hal. 70.

Penggarisan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 itu selanjutnya dijadikan *asas dan landasan* perlindungan anak, sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak Yang meliputi :

- 1) Nondiskriminasi;
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan ; dan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.¹²

Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah orang tua, pemerintah dan negara. Apabila disimak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, akan lebih luas, yaitu meliputi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹³

3. Anak

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹² *Ibid Hal. 70-71*

¹³ *Ibid Hal. 71*

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (minderjarig/person under age), orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (ius constitutum/ius operatum) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang bakudan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.¹⁴

4. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Adapun yang dimaksud dengan *anak yang menjadi korban tindak pidana* adalah anak yang telah mengalami penderitaan fisik/psikis/seksual/sosial sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara. Menurut KPAI, ada 7.300 anak yang bermasalah dengan hukum, Sejumlah 5.685 anak diantaranya berada di 16 Lembaga Pemasyarakatan (LP) anak, 1.615 anak ada di LP dewasa, dan tempat tahanan lainnya. Jumlah itu sangat memprihatinkan, karena tiap tahun terus bertambah tanpa ada solusi yang bijak bagi anak-anak.¹⁵

¹⁴ Lilik Mulyadi, “*Pengadilan Anak di Indonesia*”, Sinar Grafika, Cet. ke III, Jakarta, 2015, Hal 3-4.

¹⁵Bambang waluyo. *Op. Cit. Hal. 74.*

5. Anak Sebagai Korban Human Trafficking

Anak sebagai korban *human trafficking* adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Lembaga Negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, serta anak yang diperdagangkan.

F. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini, akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁶

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hal. 19.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *hukum normatif*, artinya penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas, dimana sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.¹⁷ Yang dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *human trafficking* ditinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

2. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁸ Data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

¹⁷ *Ibid Hal. 118.*

¹⁸ *Ibid Hal. 30.*

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.¹⁹

3. Alat Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁰

Karena Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *hukum normatif*, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum *normatif*, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat

¹⁹ *Ibid Hal. 119.*

²⁰ *Ibid hal. 67.*

Kewajiban Anak, Peran Penting LSM dan Masyarakat Sipil, Pandangan Hukum Islam Tentang *Human Trafficking*.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dalam bentuk penyajian data yang terdiri dari:

- A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Human Trafficking* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Saat Ini.
- B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana *Children Trafficking*.
- C. Tindakan-tindakan Nyata Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dalam Mencegah dan Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidanan *Human Trafficking*.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan Saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.